



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, dan transparan sebagaimana dimaksud huruf a, serta guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 April 2017 Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu mengatur Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); .
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

h r v

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

h t a v

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

[Handwritten signature]

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada PD/SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD/SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD/SKPD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja PD/SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD/SKPD.
14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja PD/SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD/SKPD/Unit Kerja.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.

[Handwritten signature]

20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar dari PA/KPA.
23. Sistem Online Banking atau E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan.
24. Transaksi Non Tunai adalah Pemindahan sejumlah nilai uang dari satu Pihak ke Pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya.
25. Layanan Keuangan Digital adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital dengan menggunakan instrumen uang elektronik (e-cash atau e-money).
26. ID Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/retribusi.
27. Cash Management System Transaction yang selanjutnya disebut CMS Transaction adalah salah satu jenis layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasilitas online.
28. Mesin Electronic Data Capture yang selanjutnya disebut Mesin EDC adalah sebuah alat yang menerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank, fungsinya untuk memindahkan dana secara realtime.
29. M Post adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi yang dapat dibawa petugas berkeliling untuk penagihan/penarikan retribusi pedagang pasar.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam APBD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. efektif;



- b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. bertanggung jawab; dan
 - e. keamanan;
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan tertentu atau masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (5) Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwujudan seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APBD.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3


Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerimaan dan pembayaran APBD;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pembiayaan.



BAB III

PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Penerimaan

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan APBD dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai,
- (2) Penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendapatan pajak Daerah; dan
 - b. pendapatan retribusi Daerah.
- (3) Penerimaan APBD melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara :
 - a. menggunakan layanan jasa keuangan; dan/atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening penampungan dan/atau RKUD.
- (4) Dalam hal penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilaksanakan, penerimaan APBD diselenggarakan dengan cara :
 - a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dapat dibayar melalui *teller* Bank Jateng atau *payment point* dengan menggunakan Nomor obyek pajak atau *ID Billing* apabila dilakukan secara kolektif, atau melalui saluran pembayaran lainnya yang disediakan;
 - b. pembayaran pajak Daerah lainnya dapat dibayar melalui *teller* Bank Jateng dengan menggunakan *ID Billing*; dan
 - c. pembayaran sebagian retribusi Daerah masih dapat dilaksanakan secara tunai.
- (5) Biaya jasa/administrasi layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan Daerah dibebankan pada pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 6

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD dilaksanakan melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja pegawai;



- b. belanja bunga;
- c. belanja subsidi;
- d. belanja hibah;
- e. belanja bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. belanja bantuan keuangan;
- h. belanja tidak terduga;
- i. belanja barang dan jasa; dan
- j. belanja modal.

- (3) Pembayaran Belanja APBD melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara :
- a. pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pihak ketiga menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); atau
 - b. Pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening pihak ketiga menggunakan aplikasi *CMS Transaction* Bank Jateng atau surat perintah pemindahbukuan.
- (4) Pembayaran Belanja APBD yang dilaksanakan melalui sistem transaksi tunai, dapat dilakukan untuk jenis pembayaran belanja sebagai berikut:
- a. pembayaran untuk penanganan dan pelaksanaan perkara di pengadilan;
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. pembayaran terkait belanja operasional Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. pembayaran belanja uang harian dan/atau uang representasi perjalanan dinas;
 - e. pembayaran belanja barang/jasa dan belanja modal sampai dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penerima atau penyedia barang/jasa/modal;
 - f. pembayaran belanja bantuan sosial sampai dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap penerima;
 - g. pembayaran belanja pegawai untuk Honorarium Non PNS sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penerima;
 - h. pembayaran untuk keperluan bisyaroh kyai; dan
 - i. pembayaran belanja barang jasa untuk keperluan pemberian hadiah berupa uang tunai.
- (5) Biaya jasa/administrasi layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pembayaran belanja daerah dibebankan pada pihak penerima pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Handwritten signature

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan APBD dalam Transaksi Non Tunai dilaksanakan secara koordinatif dan fungsional.
- (2) Pembinaan secara koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam bentuk koordinasi terhadap penyelenggaraan transaksi non tunai dan fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan transaksi non tunai.
- (3) Pembinaan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selaku Bendahara Umum Daerah dalam bentuk pengarahan terkait teknis pelaksanaan transaksi non tunai.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Penerapan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD dilaksanakan secara bertahap hingga ditetapkan peraturan atau pedoman teknis oleh Pemerintah.



- (2) Mekanisme, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan APBD, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Penerapan sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak perbankan sesuai dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2017 tentang Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Tetap diundi oleh kepercayaannya :		
No	Jabatan	Paraf
1	KEPDA	
2	WAKIL KEPDA	
3	PLT. KASAB DAERAH	
4	KEPDA BAKHTIYAH	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS